

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan diatas, yang dimaksud praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu pihak yang dirugikan akibat terjadinya praktik diskriminasi tersebut ialah pelaku usaha yang bekerja dengan perusahaan diskriminatif, yang belum tentu merupakan pesaing dari perusahaan diskriminatif tersebut. Dalam kasus ini, program wholesaler yang dilakukan Terlapor dalam penjualan tiket rute Middle East Asia (MEA), sebenarnya merupakan program yang biasa dilakukan oleh beberapa maskapai dalam memasarkan produknya. Namun dalam praktiknya, Terlapor dalam menunjuk 6 PPIU sebagai wholesaler dilakukan tanpa proses yang terbuka dan transparan, serta tidak berdasarkan persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, dan terdapat inkonsistensi dalam dasar pemikiran penunjukan wholesaler. Sehingga menyebabkan hambatan dan ketidakadilan untuk mendapatkan tiket terhadap sekiranya 301 PPIU non-wholesaler. Dan hal tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai praktik diskriminasi.

2. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada agar putusan yang diberikan objektif dan tepat sasaran. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 yang didasarkan pada bukti dan fakta hukum persidangan, serta memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku tentang persaingan usaha tidak sehat, maka dapat dinyatakan bahwa dalam perkara Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 06/KPPU-I/2020 sudah tepat dan sudah terpenuhi atas unsur pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

B. Saran

1. Bagi PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seharusnya memberikan contoh dalam menjalankan suatu program, yang mana seharusnya dilakukan terbuka dan transparan dan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan.

2. Untuk KPPU sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, seharusnya melakukan kerjasama dalam hal pengawasan terhadap program-program yang dilakukan oleh perusahaan dibawah naungan BUMN, serta melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap persaingan usaha yang dapat merugikan banyak pelaku usaha lainnya.

